**BAB I.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejalan dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat saat ini yang mana masyarakat dihadapkan dengan pengaruh globalisasi, proses industrialisasi dan modernisasi. Pengaruh dan proses tersebut tentu akan berdampak baik dalam proses sosial maupun tata kehidupan masyarakat. Terutama pada proses industrialisasi dalam sektor kehutanan yang dapat berdampak besar pada keberlangsungan mahkluk hidup yang ada dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.1

Sebagaimana yang telah diamanatkan UU No. 41 Tahun 1999 t Pasal 1 ayat (11) tentang Kehutanan dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan kehutanan dilaksanakan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu:

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan proporsional. b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan

ekonomi yang seimbang dan lestari.

c. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehinga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.2

1 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa, Rineka

Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

2 Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

1

Hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Di daerah-daerah hutan banyak ditemui kasus di mana orang, warga masyarakat atau suatu kelompok tertentu karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging*.

*Illegal logging* atau pembalakan illegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang- undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood, dan sebagainya).3

Beberapa sejumlah kasus-kasus yang pernah terjadi diseluruh wilayah hutan proninsi Sumatera Utara, berdasarkan rekap data di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus periode tahun 2016 sampai 2018 bahwa telah terjadi sebanyak 20 kasus tindak 8 pidana *illegal logging* yang terjadi. Laporan kasus-kasus tindak pidana illegal loging yang terjadi di daerah-daerah propinsi Sumatera Utara beradasarkan data pada Diskreskrimsus dan Satwil Sejajaran Polda Sumut bahwa laporan tindak

pidana iilegal logging di Polres Tanah Karo sebanyak 5 kasus, Polres Tobasa

3 Ricar Zarof, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan

Hukum di Indonesia, P.T Alumni, Bandung, 2012, hal. 142

sebanyak 2 kasus, Polres Tapanuli Selatan sebanyak 9 kasus, Polres Tapanuli

Tengah sebanyak 1 kasus, Polres Labuhan Batu 1 kasus, Polres, Sibolga 2 kasus.4

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dirasa belum mampu memberikan upaya yang optimal dalam proses penegakan hukum terutama dalam memberantas mengenai pembalakan liar. Kepolisian dalam menyelidik serta menyidik suatu tindak pidana memerlukan bantuan yang lebih dikarenakan banyak kekurangan dan kendala. Maka dari itu, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berperan penting agar tegaknya hukum sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Hal ini juga telah diatur sebagaimana KUHAP dalam Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana tidak hanya dijalankan oleh Polisi Negara Republik Indonesia melainkan juga dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah mereka yang wewenangnya diberikan secara khusus oleh undang-undang dalam hal menyidik kejahatan kehutanan. Selain itu, pasal 77 ayat (1) undang-undang kehutanan juga menjelaskan hal yang sama. Dalam undang- undang kehutanan, penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan tersebut dijelaskan secara terbatas di dalam pasal 77 ayat (2), yakni :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

4 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal

Khusus, Rekap Data Tindak Pidana *Illegal logging* Pada Ditreskrimsus Dan Satwil Sejajaran

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

g. membuat dan menandatangani berita acara;

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.5

Dalam menegakan hukum atas tindakann *illegal logging* yang ada di Indonesia tentu menggunakan dasar UU yang menyangkut tentang Kehutanan. Sehingga diperlukan penyidikan tindak pidana bidang Kehutanan sebagai salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh pejabat pegawari negeri sipil. Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas keterangan tentang tindak pidana di bidang *illegal logging*. Pada hakikatnya penyidikan tindak pidana dalam bidang kehutanan merupakan salah satu upaya untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kehutanan. Penyidikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yang diinstruksikan untuk diperiksa

atau disidik.

5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, L.N. Tahun

1999/No. 167, TLN. No. 3888, Psl. 77.

Pelaksanaan tugas penyidik di bidang tindak pidana kehutanan oleh penyidik pegawai negeri sipil harus didasarkan UU Kehutanan dan KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana). Dalam UU Kehutanan penyidik PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) diatur dalam Pasal 77. Adapun dalam KUHAP penyidik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang sesuai yang ditetapkan dalam Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya (Pasal 6 ayat (1)) selanjutnya Pasal 7 ayat

(2).

Penyidik pegawai negeri sipil dalam sistem peradilan pidana berada dalam satu komponen dengan polisi oleh karena KUHAP mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil berada dibawa koordinasi dan pengawasan penyidik polri. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawa koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri yang tertuang dalam Pasal

6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka tindak pidana tertentu yang terjadi di luar KUHAP telah ada organ yang menanganinya, termasuk tindak pidana di bidang Kehutanan yang penyidikannya dan penanganannya dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil. Meskipun demikian dengan adanya pihak PPNS yang menangani tindak pidana *illegal logging* tidak menutup kemungkinan para pelaku tidak melakukan *illegal logging* dikawasan hutan yang tidak memiliki ijin menebang.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalan-permasalahan terkait dengan *illegal logging* dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **“Peranan**

**Penyidik PNS Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penindakan Pelaku**

**Tindak Pidana *Illegal Logging*”.**

**B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait didalamnya. Pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalah adalah sebagai berikut:s

1. Bagaimana Proses Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dalam penindakan tindak pidana illegal logging di Sumatera Utara ?

2. Hambatan – hambatan apa saja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penindakan tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara ?

**C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penindakan pelaku tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penyidikan pelaku tindak pidana ileggal logging.

**D. Manfaat Penelitian**

. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para

praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di indonesia.

2. Secara Praktis

a. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menetukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ileggal logging.

b. Memberikan sumbangan pikiran dan kajian tentang kewenangan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan

c. Memberikan Sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai kewenangan penyidik di bidang tindak pidana kehutanan.